



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jalur Dua Timbulun Atas ± 500 m Kantor Bupati, Nomor Telephone / Faximile (0755) 583445
Kode Pos 27778 e-mail : 1311disdukcapiolsel@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR : 810/ 002/ DUKCAPIL-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019,

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok selatan, dipandang Perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) beserta perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor);

15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018;
16. Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388-2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019,

KESATU : Menetapkan pejabat yang namanya tercantun dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan, menyusun dan membuat serta menetapkan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat syarat-syarat teknis dan administrasi;
2. Mengeluarkan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui media massa dan papan pengumuman resmi;
3. Memberikan penjelasan kegiatan (Aanwijzing) dan membuat Berita Acara penjelasan kegiatan;
4. Menetapkan daftar penyediaan barang dan jasa yang lulus dan disahkan oleh Pengguna Barang dan Jasa;
5. Melaksanakan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Mengadakan penelitian / evaluasi penawaran dan menetapkan calon pemenang kegiatan pengadaan barang dan jasa serta membuat berita acaranya;
7. Membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan) tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



Drs. EFI YANDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Solok Selatan.
2. Sdr. Inspektur Kab. Solok Selatan
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Solok Selatan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN
Nomor : 810/ **02**/DUKCAPIL-2019
Tanggal : **21** JANUARI 2019
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019,

No	Nama / NIP	Jabatan	Instansi
1.	FIKRI BUDIMAN, SKM. 19740525 199403 1 006 Penata (III/c)	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



Drs.EFI YANDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690814 198902 1 001